




PERLINDUNGAN HUKUM

**TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Dr. Ismaidar, S.H., M.H

Dr. Rahmayanti, S.H., M.H



Tentang Penulis



Dr. Ismaidar, S.H., M.H, Lahir di Sei Sentosa pada tanggal 04 Mei 1981, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat tempat tinggal Jalan Sei Batang Hari No. 93 Medan, Nomor HP: 081370237052. Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor 117844 di Sei Sentosa Dusun IV, Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 1994. Tamat sekolah Madrasa Tsanawiyah Swasta Al-Iklas Perkebunan Ajamu, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 1997.

Tamat Sekolah Menengah Umum (SMU) Perkebunan Ajamu, Kecamatan Pantai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2000. Bahwa pada tahun 2004 Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan tamat pada tahun 2008 yaitu Strata Satu (S1) Ilmu Hukum dan melanjutkan Strata Dua (S2) Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan tamat pada tahun 2012 Konsentrasi Hukum Pidana, dan melanjutkan Strata Tiga (S3) Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang tamat pada tahun 2020.

Penulis berkerja sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan sampai dengan sekarang ini, jabatan fungsional Lektor dan Penulis juga berkerja sebagai penegak hukum yaitu propesi Advokat / Pengacara.



Nama : Dr. Rahmayanti, S.H., M.H
Alamat : Jl. Purnawirawan No.8, Medan Estate
No.Telepon/HP : 081397843217
Email : rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id

Lahir di Medan, pada tanggal 15 Juni 1988. Lulusan S1 dan S2 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan S3 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan kepakaran Ilmu Hukum Pidana. Mendapat penghargaan sebagai pemenang Hibah Dosen Pemula (Dikti), pemenang Hibah Program Kreativitas Mahasiswa (Dosen Pembimbing), pemenang Hibah Internal dan Sebagai Narasumber di berbagai Instansi, dll.

Berstatus sebagai dosen tetap di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan dan juga rutin melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian yang berfokus terhadap topik Hukum Pidana. Serta membuat buku sesuai dengan bidang ilmu dan mengikuti semua kompetensi penelitian, pengabdian baik internal maupun eksternal.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Dr. Ismaidar., S.H., M.H
Dr. Rahmayanti, S.H., M.H



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Penulis : Dr. Ismaidar., S.H., M.H
Dr. Rahmayanti, S.H., M.H

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Herlina Sukma

ISBN : 978-623-487-534-8

No. HKI : EC00202301791

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, APRIL 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi :
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, akhirnya naskah Buku Monograf ini dapat diselesaikan oleh Penulis. Ada beberapa alasan yang mendorong penulis berusaha menerbitkan Buku Monograf yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

Pertama, Buku Monograf ini diharapkan akan memberikan sumbangan signifikan dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Apalagi, peningkatan kualitas pembelajaran adalah salah satu bagian komitmen penting dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi hukum yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya Buku Monograf ini, diharapkan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan Hukum dengan lebih mudah dan fokus.

Kedua, buku Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertujuan agar orang tua tidak melakukan kekerasan kepada anak dalam rumah tangga, dikarenakan akan berdampak buruk terhadap fisik maupun psikis yang akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulihkan rasa sakit ataupun traumatik yang dialami anak akibat kekerasan tersebut.

Dalam kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami dalam menyusun naskah buku monograf ini.

Buku monograf ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi bagi para akademisi dan masyarakat pada umumnya dalam rangka menambah khasanah pengetahuan tentang anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Penulis tentunya menyadari bahwa dalam penulisan buku monograf ini masih banyak kekuarangan sehingga saran dan kritik diterima dengan lapang. Terakhir, semoga buku monograf ini memberikan manfaat bagi semua.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)	1
A. Pengertian Anak.....	1
B. Pengertian Kekerasan	5
C. Pengertian Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Anak	8
D. Tanda-tanda Kekerasan Orang Tua.....	10
BAB 2 HAK DAN KEWAJIBAN ANAK.....	12
A. Hak-Hak Anak.....	12
B. Kewajiban Anak	19
BAB 3 FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN TERHADAP ANAK.....	21
BAB 4 KONDISI ANAK YANG TERKENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT).....	26
BAB 5 DAMPAK KEKERASAN ANAK MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)....	29
A. Dampak Kekerasan Orang Tua terhadap Anak	29
B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak.....	31
1. Kekerasan Fisik dan Emosional.....	31
2. Dampak Kekerasan Psikis.....	32
3. Kekerasan Seksual	34
4. Pengabaian	34
5. Penelantaran anak.....	35
6. Eksploitasi Anak	36
7. Dampak Kekerasan Sosial.....	38
C. Karakteristik Kekerasan Anak dalam Keluarga	38
D. Upaya Pemulihan Yang Dilakukan Terhadap Anak (Trauma).....	43
BAB 6 PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)	49
A. Perlindungan Hukum Bagi Anak	49

B. Langkah Antisipasi bagi Anak Korban Kekerasan	
Dalam Rumah Tangga.....	51
DAFTAR PUSTAKA	54
TENTANG PENULIS	56



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**

**Dr. Ismaidar., S.H., M.H
Dr. Rahmayanti, S.H., M.H**



BAB 1

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

A. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban

¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

BAB

2

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

A. Hak-Hak Anak

Hak anak adalah bagian integral dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, peminintah dan negara. Anak mempunyai hak dasar yang harus diperhatikan, yakni, hak untuk hidup. Yakni hak untuk mendapatkan identitas diri dan status kewanganeagaraan. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jasmani dan rohani. Hak untuk beribadah menurut agama dan keyakinan yang dianut. Selain anak mempunyai hak untuk hidup, anak juga mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang. Meliputi, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, berkreasi dan bergaul dan hak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Tak hanya itu, anak juga mempunyai hak berpartisipasi, diantaranya, hak untuk dinyatakan dan didengar pendapatnya. Hak mendapat, mencari dengan tingkat kecerdasan seusianya. Dan yang terakhir anak juga harus mendapatkan hak untuk mendapatkan perlindungan. Sebagai contoh, perlindungan dari tindakan eksploitasi, penelantaran, kekerasan, dan penganiayaan serta perlakuan salah lainnya. Tindak kekerasan yang terjadi pada anak setiap hari jutaan anak yang ada di dunia di eksploitasi, disiksa dan merupakan korban tindak kejahatan yang dilakukan orang dewasa.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal

BAB 3

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN TERHADAP ANAK

Kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya diaimuskan sebagai bentuk perilaku yang menyebabkan penderitaan fisik maupun psikologis pada seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangga, yang pada umumnya dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan korban.

Dalam perkembangan saat ini menunjukkan bahwa pada umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga adalah anak tidak hanya merupakan masalah individual, tetapi sudah merupakan masalah global. Hal ini juga ditandai dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi, baik itu dalam lingkup publik maupun privat. Dinamika kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah memasuki tahap yang memprihatinkan. Pada saat ini kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat, kasus tersebut tampaknya meningkat secara kuantitas. Karena itu, perlu dilakukan upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga itu meliputi: Kekerasan terhadap anak dan perempuan memang merupakan tindakan penistaan dan pengebirian terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Kekerasan masih terus terjadi terhadap anak pada segala umur dan bisa dilakukan oleh setiap orang tanpa memandang tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama maupun suku bangsa.

Faktor pendorong atau penyebab terjadinya kekerasan atau pelanggaran dalam keluarga yang dilakukan terhadap anak adalah:

BAB 4

KONDISI ANAK YANG TERKENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Kekerasan terhadap anak ini memiliki akar permasalahan yang berasal dari perilaku menyimpang masing-masing individu yang jika terjadi secara kolektif menimbulkan masalah sosial. Disandarkan pada teori yang diberikan oleh Edwin Sutherland, yang berpendapat bahwa penyimpangan dihasilkan oleh pergaulan yang berbeda, dan dipelajari melalui proses alih budaya. Selain itu, anggapan tersebut paralel dengan definisi masalah sosial (1973) ini sebagai sosial pathology atau terjadinya dalam bidang-bidang tertentu yang menyebabkan ketidak sesuaian antara sesuatu yang terjadi dengan sesuatu yang diharapkan.²¹ Selain itu, sumber masalah sosial yang berupa nilai dan norma sosial di masyarakat juga dengan jelas menunjukkan paralelitas tersebut. Dengan hubungan tersebut, penyusun berargumen bahwa kekerasan terhadap anak berakar path perilaku menyimpang, dan jika kekerasan terhadap anak ini semakin bertambah kuantitasnya, akan berimbas pada masalah sosial. Sebagai sandaran dalam menetapkan sanksi dan batasan, Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundangundangan yang mengatur masalah kekerasan terhadap anak. UU No 23/2003 tentang perlindungan anak, atau tepatnya pada 1990, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No 36/1990. Intinya adalah, pengembangan nilai-nilai tradisi dan budaya bangsa Indonesia bagi perlindungan dan pengembangan anak yang serasi dengan agama, sosial, budaya,

²¹ Uning Pratimarti Jamainan' Akrebiliias Bagi Penyandang Cacat Mental Dan Fisik Sebagai Perwujudan Perlindungan HAM' Repika Aditama 2005, hlm. 253

BAB 5

DAMPAK KEKERASAN ANAK MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

A. Dampak Kekerasan Orang Tua terhadap Anak

Menurut Rusmil²³ anak-anak yang menderita kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan penelantaran menghadapi risiko:

1. Usia yang lebih pendek
2. Kesehatan fisik dan mental yang buruk
3. Masalah pendidikan (termasuk dropt-out dari sekolah)
4. Kemampuan yang terbatas sebagai orang tua kelak
5. Menjadi gelandangan

Menurut Suharto²⁴ tindakan kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak dikemudian hari, antara lain:

1. Cacat tubuh permanen
2. Kegagalan belajar
3. Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian
4. Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain
5. Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain
6. Agresi dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal
7. Menjadi penganiaya ketika dewasa
8. Menggunakan obat-obatan atau alkohol

²³ Huraerah, A. Kekerasan terhadap anak, Bandung: Nuansa, 2006, hlm.44

²⁴ *Ibid*, hlm. 44

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, 2016, Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- C. De Rover, To Serve & To Protect, 2014, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan
- Antara Norma Dan Realita, Cetakan Pertama, Edisi pertama, PT Raja Grafindo Utama, Jakarta.
- Dr. H. Muladi SH. 2005, Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Hukun 'Dan Masyarakat, Retika Adilama Jakarta.
- Huraerah, A. 2006, Kekerasan terhadap anak, Bandung: Nuansa.
- M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Taufik Makarao, et.al., 2014, Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 2015, HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Refika Aditama, Bandung.
- Soetondoyo Wigiusubroto, 2002, Islam dan Konstruksi di Seksualitas, Kerjasama PSW, IAIN Yogyakarta The Foundation dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Solehuddin, 2013, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Supriyadi W. Eddyono, 2005, Pengantar Konvensi Hak Anak,

Jakarta: ELSAM

Suyanto. 2002, *Pekerja Anak dan Permasalahan Pendidikan Dasar, dalam Pekerja Anak:*

Masalah Kebijakan dan Penanggulangan. Surabaya: Lutfansa Meditama.

Tim M. Farid, (ed.), 2013, *Pengertian Konvensi Hak Anak, Harapan Prima,* Jakarta.

Uning Pratimarti Jamainan' 2005, *Akrebiliias Bagi Penyandang Cacat Mental Dan Fisik Sebagai Perwujudan Perlindungan HAM' Repika Aditama.*

YLBHI, 2002, *Jurnal Perempuan untuk Pence rahan dan Kesejahteraan, Hentikan Kekerasan Perempuan,* Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

TENTANG PENULIS

Penulis 1



Dr. Ismaidar., S.H.,M.H, Lahir di Sei Sentosa pada tanggal 04 Mei 1981, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat tempat tinggal Jalan Sei Batang Hari No. 93 Medan, Nomor HP : 081370237052. Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor 117844 di Sei Sentosa Dusun IV, Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 1994. Tamat sekolah Madrasa Tsanawiyah Swasta Al-Ikhas Perkebunan Ajamu, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 1997.

Tamat Sekolah Menengah Umum (SMU) Perkebunan Ajamu, Kecamatan Pantai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2000. Bahwa pada tahun 2004 Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan tamat pada tahun 2008 yaitu Strata Satu (S1) Ilmu Hukum dan melanjutkan Strata Dua (S2) Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan tamat pada tahun 2012 Konsentrasi Hukum Pidana, dan melanjutkan Strata Tiga (S3) Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang tamat pada tahun 2020.

Penulis berkerja sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan sampai dengan sekarang ini, jabatan fungsional Lektor dan Penulis juga berkerja sebagai penegak hukum yaitu propesi Advokat / Pengacara.

Penulis 2



Dr. Rahmayanti, S.H., M.H. bertempat tinggal di JL.Purnawirawan No.8 Medan Estate. Lahir di Medan, pada tanggal 15 Juni 1988. Lulusan S1 dan S2 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan S3 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan kepakaran Ilmu Hukum Pidana.

Mendapat penghargaan sebagai pemenang Hibah Dosen Pemula (Dikti), pemenang Hibah Program Kreativitas Mahasiswa (Dosen Pembimbing), pemenang Hibah Internal dan Sebagai Narasumber di berbagai Instansi, dll.

Berstatus sebagai dosen tetap di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan dan juga rutin melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian yang berfokus terhadap topik Hukum Pidana. Serta membuat buku sesuai dengan bidang ilmu dan mengikuti semua kompetensi penelitian, pengabdian baik internal maupun eksternal.

No.Telepon/HP: 081397843217

Email rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id